



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama terdakwa : **SIMON SEBEPON RUMBIK**
2. Tempat Lahir : Mnaisur
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/ 13 Juni 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Bina Desa Distrik Bintuni Kab. Teluk Bintuni,
Provinsi Papua Barat
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditangkap tanggal 08 April 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/08/IV/2021/Reskrim tertanggal 08 April 2021, terhitung tanggal 08 April 2021 sampai dengan 09 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/04.7/IV/2021/Reskrim tertanggal 09 April 2021 terhitung sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Penahanan Nomor B-212/R.2.13/Eoh.1/04/2021 tertanggal 26 April 2021 terhitung tanggal 28 April 2021 sampai dengan 06 Juni 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 166/Pen.Pid/2021/PN Mnk tertanggal 03 Juni 2021 terhitung tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan 06 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-122/R.2.13/Eoh.2/07/2021 tertanggal 05 Juli 2021 terhitung sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan 24 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 228/Pen.Pid/2021/PN Mnk

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juli 2021 terhitung tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan 23 Agustus 2021;

6. Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 145/Pen.Pid/2021/PN Mnk tertanggal 02 Agustus 2021 terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021;
7. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 259/Pen.Pid/2021/PN Mnk tertanggal 16 Agustus 2021 terhitung sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 02 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 02 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SIMON SEBEPON RUMBIK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP Sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIMON SEBEPON RUMBIK dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna kuning nomor mesin LX150CEWN7449, Nomor Rangka MH4LX150FMJPA7723;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang tunai sejumlah Rp 177.900.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.779 (seribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan) lembar ;
 - c. 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi PB 6423 B ;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi PB 6423 B ;
 - e. 1 (satu) buah kunci motor ;
 - f. 1 (satu) Pasang Giwang Emas beserta nota pembelian ;
 - g. 1 (satu) Buah kalung emas beserta nota pembelian ;
 - h. Uang tunai sejumlah Rp 324.452.000 (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari ;
 - 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh Sembilan) pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah ;
 - 170 (seratus tujuh puluh) lembar pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah ;
 - 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah ;
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah ;
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp 2.000,00 (dua ribu) rupiah ;
 - i. 1 (satu) budel laporan rincian penggunaan dana Bawaslu ;
Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni melalui Bendahara yaitu saksi Martha Pariury
 - a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua an. SIMON SEBEPON RUMBIK dengan nomor rekening 3010202021105 ;
 - b. 1 (satu) lembar slip penarikan uang Bank Papua ;
 - c. 1 (satu) buah ATM Bank Papua ;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904, Nomor IMEI 862645041761379 dan IMEI 8626450417611361 ;
 - e. 1 (satu) buah kartu SIM dengan Nomor 085254118846 ;
 - f. 1 (satu) buah celana training warna hitam merk TOPTEN ;
 - g. 1 (satu) buah baju kaos hitam lengan Panjang merk SKYMO ;
 - h. 1 (Satu) buah linggis dengan Panjang sekitar 84 cm (delapan puluh empat sentimeter) ;
 - i. 1 (satu) buah brankas ;
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg Perkara PDM-14/Bintuni/04/2021 tertanggal 24 Juli 2021 dengan isi dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa SIMON SEBEPON RUMBIK pada hari Jum'at 5 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wit atau bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau Kantor Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) milik Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 terdakwa pergi ke Pasar Sentral Bintuni untuk menggandakan kunci pintu belakang Kantor Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, setelah terdakwa menggandakan kunci tersebut pada tanggal 5 Maret 2021 sekitar Pukul 02.30 Wit terdakwa menggunakan motor Yamaha Mio Nomor Polisi : PB 6423 B menuju kantor Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni kemudian masuk melalui pintu belakang Kantor Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan menggunakan anak kunci yang sudah terdakwa gandakan sebelumnya dan mengambil linggis yang juga sudah terdakwa persiapkan, lalu berjalan menuju pintu ruangan Sekretaris dan Bendahara Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, sesampainya di depan pintu ruangan Sekretaris dan Bendahara Bawaslu, dengan menggunakan linggis terdakwa mencongkel gagang pintu dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi kunci pintu tersebut hingga terlepas dan terbuka, selanjutnya ketika berada di dalam ruangan Sekretaris dan Bendahara Bawaslu terdakwa merusak brangkas menggunakan linggis dengan cara mencongkel dan menusuk pintu brangkas berkali-kali hingga pintu brangkas terbuka lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik hitam untuk mengisi uang yang ada didalam brangkas kemudian membawa kantong plastik yang sudah terisi uang dari brangkas tersebut keluar Kantor Bawaslu menuju ke rumah terdakwa di Bina Desa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SIMON SEBEPON RUMBIK, menyebabkan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengalami kerugian kurang lebih Rp 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya diatas Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SIMON SEBEPON RUMBIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan Ke- 5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa SIMON SEBEPON RUMBIK pada hari Jum'at 5 Maret 2021 sekira pukul 02.30 Wit atau bulan Maret 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau Kantor Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sejumlah Rp 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) milik Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 terdakwa pergi ke Pasar Sentral Bintuni untuk menggandakan kunci pintu belakang Kantor Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, setelah terdakwa menggandakan kunci tersebut pada tanggal 5 Maret 2021 sekitar Pukul 02.30 Wit terdakwa menggunakan motor Yamaha Mio Nomor Polisi : PB 6423 B menuju kantor Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni kemudian masuk melalui pintu belakang Kantor Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dengan menggunakan anak kunci yang sudah terdakwa gandakan sebelumnya dan mengambil linggis yang juga sudah terdakwa persiapkan, lalu berjalan menuju pintu ruangan Sekretaris dan Bendahara Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni, sesampainya di depan pintu ruangan Sekretaris dan Bendahara Bawaslu dengan menggunakan linggis terdakwa mencongkel gagang pintu dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk



isi kunci pintu tersebut hingga terlepas dan terbuka, selanjutnya ketika berada di dalam ruangan Sekretaris dan Bendahara Bawaslu terdakwa merusak brangkas menggunakan linggis dengan cara mencongkel dan menusuk pintu brangkas berkali-kali hingga pintu brangkas terbuka lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik hitam untuk mengisi uang yang ada didalam brangkas kemudian membawa kantong plastik yang sudah terisi uang dari brangkas tersebut keluar Kantor Bawaslu menuju ke rumah terdakwa di Bina Desa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SIMON SEBEPON RUMBIK, menyebabkan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengalami kerugian kurang lebih Rp 300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya diatas Rp 2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SIMON SEBEPON RUMBIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **JEFRI LABETUBUN Alias JEFRI:**

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 pada saat itu sekitar jam 09.00 WIT Saksi akan membuka kantor dan menuju pintu bagian belakang kantor melihat brangkas sudah diluar ruangan dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi merupakan orang pertama yang datang ke kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni dan melihat brangkas sudah berada di belakang kantor Bawaslu dan dalam keadaan rusak, dimana tidak lama kemudian saudara SAIFUL, Saudara SIMON RUMBIK dan Saudara ISMAIL tiba di Kantor Bawaslu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang hilang adalah uang dikarenakan infomasi dari saudara Sekretaris an. FADLY LIPTIAY bahwa di dalam brangkas tersebut ada uang tunai;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Security di kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni dimana tugas Saksi adalah sebelum jam 09.00 WIT Saksi sudah harus berada di kantor Bawaslu untuk membuka kantor dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai telah pulang maka Saksi bertugas untuk mengunci kantor dan bisa kembali ke rumah;

- Bahwa yang memegang kunci Kantor Bawaslu selain Saksi yaitu ketua Bawaslu dan Sekretaris Bawaslu Kab. Bintuni, dimana sekitar tanggal 18 Januari 2021 Saksi menyerahkan kunci Kantor Bawaslu kepada saudara SIMON RUMBIK berdasarkan perintah dari saudara Sekretaris Bawaslu dikarenakan Saksi akan berangkat dinas ke Jakarta;
- Bahwa saudara SIMON RUMBIK mengembalikan kunci kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, dimana Saksi telah kembali tiba di Bintuni pada tanggal 21 Februari 2021;
- Bahwa setahu Saksi brangkas penyimpanan Kantor Bawaslu yang rusak tersebut sebelumnya berada dalam ruangan Bendahara dan Sekretaris Bawaslu dikarenakan dalam satu ruangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MARTHA PARIURY**:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIT di Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengelola keuangan Bawaslu Kab. Teluk Bintuni yaitu menarik dana operasional untuk pembayaran operasional Bawaslu Kab. Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi melihat brangkas Penyimpanan uang yang berada di ruangan Saksi sudah berada di belakang kantor Bawaslu dengan posisi pintu menghadap keatas dan sudah terbuka dengan banyak bekas congkelan di pintu brangkas kemudian Saksi bersama anggota Polisi yang sudah ada di tempat kejadian mengecek laci kecil brangkas yang belum terbuka lalu Saksi membuka laci tersebut menggunakan kunci karena Saksi selaku bendahara yang memegang kunci pintu brangkas dan pintu laci brangkas dimana uang yang berada di dalam laci brangkas masih utuh sedangkan yang berada di luar laci kecil brangkas sudah hilang;
- Bahwa uang yang disimpan didalam brangkas ada sekitar Rp703.400.000,00(tujuh ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang yang ada di dalam laci kecil brangkas yang tidak hilang ada sekitar Rp324.452.000,00(tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari Pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00(dua puluh

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

- Bahwa uang yang berada di luar laci brangkas sekitar Rp378.962.000,00(tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah) tersebut yang hilang terdiri dari uang Pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) serta beberapa pecahan uang kecil, dimana ada sekitar Rp73.760.000,00(tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang saksi isi di beberapa amplop warna putih;
- Bahwa dana yang berada di dalam laci brangkas merupakan dana APBD yang diperuntukan untuk dana Honorium Panwas Distrik bulan Januari 2021 dengan rencana kegiatan Bimtek (Bimbingan teknis) sedangkan dana yang berada di luar laci brangkas atau dana yang hilang merupakan dana APBN dan sebagian dana APBD adalah dana honor dan operasional Panwas Distrik bulan Februari 2021 serta dana yang berada di beberapa amplop putih merupakan dana jaminan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil uang tersebut adalah saudara SIMON RUMBIK berdasarkan hasil Penyelidikan Pihak Kepolisian, dimana Saksi mengenal saudara SIMON RUMBIK merupakan pegawai Kontrak Bawaslu Kab. Teluk Bintuni;
- Bahwa dana APBD tersebut tidak hanya diperuntukan untuk pembayaran Honorium Panwas Distrik, namun juga untuk SPPD dan kegiatan yang tertera sesuai RKA sedangkan terkait penyimpanan uang di dalam brangkas sejumlah Rp703.400.000,00(Tujuh Ratus Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dilakukan karena untuk Penarikan uang di Bank Papua dalam jumlah banyak biasanya harus disampaikan 1 (satu) hari sebelumnya selanjutnya untuk distrik di wilayah Kab. Teluk Bintuni transportasinya banyak yang hanya melalui jalur laut dan juga udara sehingga keterbatasan sarana transportasi dan sangat tergantung dari cuaca, sehingga untuk mempermudah pekerjaan dana tersebut ditarik dan disimpan dalam brangkas sehingga apabila akan ada pembayaran dapat langsung dibayarkan dimana penyimpanan tersebut juga dibuatkan berita acara;
- Bahwa posisi brangkas berada di ruang Saksi dan Sekretaris Bawaslu Kab. Teluk Bintuni;
- Bahwa yang tahu kode brangkas tersebut hanya Saksi sendiri;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah pergi bersama mengambil uang dibank pada tanggal 26 Maret 2021 dan tanggal 3 Maret 2021 dan taruh di brankas;
- Bahwa Terdakwa sudah kerja lama di Bawaslu sebagai tenaga kontrak;
- Bahwa di dalam brankas hanya ada uang saja tidak ada barang lain;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **FADLY LIPTIAY**:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIT di Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni;
- Bahwa awalnya Saksi berada di rumah di Bina Desa, kemudian saudara JEFRI, ISMAIL dan SIMON RUMBIK datang ke rumah Saksi lalu saudara JEFRI menyampaikan kepada Saksi bahwa ada peristiwa pencurian di Kantor Bawaslu Kab. Bintuni sehingga Saksi langsung ke Kantor Bawaslu Kab. Bintuni dimana ketika tiba Saksi melihat brankas Penyimpanan yang ada di ruangan Saksi telah berada di belakang kantor Bawaslu dengan posisi pintu brankas menghadap keatas dan masih tertutup dimana ada beberapa bekas congkelan di Pintu brankas sehingga kami tidak berani menyentuh brankas tersebut lalu Saksi menuju kantor Polisi untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang hilang dimana pada saat Saksi tiba di Kantor Bawaslu Saksi melihat Brankas sudah berada di belakang kantor namun dikarenakan kami tidak berani untuk membuka Pintu brankas tersebut sehingga Saksi melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian dimana setelah Petugas Kepolisian datang lalu membuka pintu brankas dimana brankas tersebut telah kosong lalu Ibu Bendahara membuka kunci laci brankas dimana terdapat uang yang pada saat dihitung sejumlah Rp324.442.000,00(tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), lalu penyampaian dari ibu Bendahara bahwa uang yang berada di luar laci brankas hilang namun untuk jumlah pastinya uang yang hilang tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang tersebut dimana selanjutnya berdasarkan pengembangan Pihak Kepolisian Saksi baru mengetahui yang diduga melakukannya adalah Saudara SIMON RUMBIK yang merupakan pegawai kontrak di Bawaslu Kab. Teluk Bintuni;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyimpanan uang di dalam brangkas sejumlah Rp703.400.000,00(Tujuh Ratus Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dilakukan karena untuk Penarikan uang di Bank Papua dalam jumlah banyak biasanya harus disampaikan 1 (satu) hari sebelumnya selanjutnya untuk distrik di wilayah Kab. Teluk Bintuni transportasinya banyak yang hanya melalui jalur laut dan juga udara sehingga keterbatasan sarana transportasi dan sangat tergantung dari cuaca, sehingga untuk mempermudah pekerjaan dana tersebut ditarik dan disimpan dalam brangkas sehingga apabila akan ada pembayaran dapat langsung dibayarkan dimana penyimpanan tersebut juga dibuatkan berita acara;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 pintu yang dirusak yaitu pintu belakang kantor dan pintu ruangan Saksi yang didalamnya ada brankas tersebut;
- Bahwa uang yang diambil adalah uang yang berasal dari APBD untuk operasional distrik;
- Bahwa uang yang ada saat ini sekitar Rp502.000.000,00(lima ratus dua juta rupiah) dimana Rp235.000.000,00(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut yang ada didalam laci kecil brankas yang tidak sempat diambil oleh Terdakwa dan sisanya dari uang yang disimpan di rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja sebagai tenaga kontrak di Bawaslu;
- Bahwa gaji Terdakwa setiap bulannya sekitar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa memakai motor KLX setelah kejadian tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **EUNIKE WATTILETE**:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 09.00 WIT di Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang di brangkas Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni dimana Saksi baru mengetahui yang melakukan Pencurian tersebut adalah saudara SIMON SEBEPON RUMBIK;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan saudara SIMON SEBEPON RUMBIK sejak September 2020 lalu sejak bulan Januari 2021 saudara SIMON SEBEPON RUMBIK tinggal bersama Saksi di rumah Ipar Saksi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekitar bulan maret 2021 pernah ke Manokwari bersama saudara SIMON SEBEPON RUMBIK untuk bertemu keluarga Saksi sekaligus membeli Motor Kawasaki KLX di dealer Kawasaki di Manokwari dengan harga Rp41.800.000,00(empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenal barang berupa 1 (Satu) Pasang Giwang Emas beserta nota Pembelian dan 1 (Satu) Buah Kalung Emas beserta nota Pembelian yang ditunjukkan tersebut merupakan barang yang dibeli oleh saudara SIMON SEBEPON RUMBIK dan diberikan kepada Saksi pada sekitar bulan Maret 2021;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang digunakan saudara SIMON SEBEPON RUMBIK pada saat membayar motor Kawasaki KLX, 1 (Satu) Pasang Giwang Emas beserta nota Pembelian dan 1 (Satu) Buah Kalung Emas beserta nota Pembelian tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi saudara SIMON SEBEPON RUMBIK mengambil uang untuk membayar motor Kawasaki KLX warna kuning tersebut dari Bank;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa pacaran sejak bulan September 2020;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil uang di dalam brankas milik Bawaslu Kab. Teluk Bintuni pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 02.30 WIT pada Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu sekitar jam 00.30 WIT Terdakwa dengan menggunakan motor Yamaha Mio PB 6423 B menuju kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni dari rumah Bina Desa dengan membawa anak kunci duplikat Pintu belakang yang telah Terdakwa buat sebelumnya. Kemudian setelah Terdakwa tiba di Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni di Kali tubi lalu Terdakwa melewati jalan di samping kanan kantor Bawaslu untuk memarkir motor di belakang kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni kemudian Terdakwa duduk diatas motor dan menonton video di aplikasi Youtube sambil melihat situasi kantor. Selanjutnya sekitar 1 jam lebih



Terdakwa menonton video, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah linggis yang sebelumnya memang sudah berada di belakang kantor, lalu Terdakwa membuka Pintu belakang kantor dengan menggunakan anak kunci Pintu belakang yang telah Terdakwa gantikan lalu Terdakwa menuju Pintu ruangan Sekretaris dan Bendahara Bawaslu Kab. Bintuni dikarenakan Pintu Sekretaris dan Bendahara terkunci sehingga Terdakwa menggunakan linggis untuk mencongkel gagang pintu dan isi kunci pintu tersebut hingga terlepas dan pintu dapat dibuka, Setelah Terdakwa berada di dalam ruangan Sekretaris dan Bendahara Bawaslu Terdakwa mencoba mencongkel pintu brankas dengan menggunakan linggis namun dikarenakan suara hantaman linggis ke pintu brankas tersebut cukup keras sehingga Terdakwa takut terdengar lalu Terdakwa berusaha mendorong Brankas tersebut ke luar melalui Pintu Belakang dengan posisi pintu brankas menghadap keatas, ketika Brankas tersebut sudah berada di luar lalu Terdakwa menggunakan linggis untuk menusuk dan mencongkel Pintu Brankas tersebut berkali-kali hingga akhirnya Pintu Brankas terbuka dan Terdakwa melihat ada banyak tumpukan uang Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000.-(seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik hitam yang ada di meja dapur Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni untuk mengisi uang yang ada di dalam brankas, selanjutnya Terdakwa meninggalkan brankas beserta linggis di kantor Bawaslu Kab. Bintuni, setelah keluar dari Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni dengan menggunakan motor, Terdakwa menuju ke depan tanjakan naik Gedung Serba Guna untuk membuang anak kunci yang Terdakwa duplikat di sekitar parit di tempat tersebut lalu Terdakwa menuju ke rumah Bina Desa dan ketika tiba di rumah Bina Desa Terdakwa masuk ke dalam rumah dan ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa mengisi uang yang Terdakwa ambil tersebut ke dalam tas ransel warna coklat dan Terdakwa menaruh tas tersebut diatas kursi meja kamar;

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya uang yang disimpan di dalam brankas di ruangan pak Sekretaris dan bendahara Bawaslu dikarenakan sekitar pertengahan bulan Februari 2021 dan Maret 2021 Terdakwa mengantar Ibu Bendahara an. IBU MARTHA PARIURY untuk mengambil uang di Bank Papua, dimana setelah ibu Bendahara menarik uang di Bank kemudian Terdakwa dipanggil untuk mengangkat uang tersebut ke mobil kemudian ketika tiba di kantor Terdakwa menaruh uang tersebut diatas meja ibu bendahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 atau 2 (dua) hari sebelum kejadian tersebut Terdakwa pergi ke Pasar Sentral Bintuni di dekat pangkalan Hillux untuk menggandakan kunci pintu belakang kantor Bawaslu Kab. Bintuni di tukang kunci, dimana anak kunci tersebut didapat dari Sekretaris kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlah pasti uang yang ditarik oleh Ibu Bendahara ketika mengantarnya mengambil di bank;
- Bahwa Terdakwa telah merencanakan pengambilan uang pada brangkas milik Bawaslu Kab. Teluk Bintuni yaitu sekitar pertengahan bulan Februari 2021 ketika mengantar ibu bendahara untuk mengambil uang di Bank Papua sehingga Terdakwa mengetahui uang tersebut akan disimpan di dalam brangkas kantor, kemudian ketika saudara JEFRI selaku keamanan Kantor Bawaslu Kab. Bintuni akan pergi ke Jakarta Terdakwa menawarkan diri untuk menjaga kantor dan meminta kunci kantor dengan tujuan akan menggandakan kunci sehingga saudara JEFRI memberikan Terdakwa kunci kantor tersebut dimana kemudian linggis yang Terdakwa gunakan untuk merusak pintu dan brangkas merupakan linggis yang telah ada di Kantor Bawaslu lalu untuk memudahkan aksi Terdakwa, linggis tersebut Terdakwa taruh di belakang kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil uang pada brangkas milik Kantor Bawaslu Kab. Bintuni dikarenakan Terdakwa mengalami masalah ekonomi yaitu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kehidupan sehari-hari dimana penghasilan sebagai Pegawai Kontrak Bawaslu Kab. Bintuni tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pembelian Motor Kawasaki KLX warna kuning di dealer kawasaki Manokwari sebesar Rp43.000.000,00(empat puluh tiga juta rupiah), Pembelian 1 (satu) giwang emas dan 1 (satu) kalung emas yang Terdakwa berikan ke pacar Terdakwa an. EUNIKE WATTILETE dengan harga sekitar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), untuk pembelian pakaian Terdakwa dan pacar Terdakwa ketika berada di Manokwari pada pertengahan bulan Maret 2021 dimana untuk jumlah pastinya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa meminjamkan kepada saudara MARTURBONGS sebesar Rp3.300.0000,00(tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Untuk ongkos BBM dan sewa mobil waktu ke Manokwari, Terdakwa berikan kepada saudara MARTURBONGS sekitar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), Terdakwa memberikan kepada saudara Anwar untuk membayar utang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), Terdakwa simpan di Bank Papua milik Terdakwa dengan nomor rekening 30110202021105 kurang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sekitar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dimana untuk jumlah pastinya sekarang Terdakwa tidak tau karena sudah beberapa kali Terdakwa tarik melalui ATM, dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa seingat Terdakwa dalam brangkas tersebut ada 2 laci dan yang Terdakwa ambil uang yang berada diluar saja dimana uang tersebut ada yang diikat karet dan dalam amplop tetapi Terdakwa tidak mengambil semua uang yang diikat dan di dalam amplop tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa hanya seorang diri melakukannya;
- Bahwa sehari setelah kejadian tersebut Terdakwa menghubungi Bapak Sekretaris dan mengatakan kalau uang sudah diambil dan Sekretaris mengatakan "Oke Man" dan setelah itu Terdakwa dan Sekretaris tidak saling berbicara lagi dan Terdakwa sampaikan untuk bagian Sekretaris nanti Sekretaris yang ambil sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Bapak Sekretaris mengatakan bahwa uang ada dalam brangkas dan serahkan kunci kantor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna kuning nomor mesin LX150CEWN7449, Nomor Rangka MH4LX150FMJPA7723;
- b. Uang tunai sejumlah Rp177.900.000,00(seratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) sebanyak 1.779 (seribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan) lembar ;
- c. 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi PB 6423 B;
- d. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi PB 6423 B ;
- e. 1 (satu) buah kunci motor ;
- f. 1 (satu) Pasang Giwang Emas beserta nota pembelian ;
- g. 1 (satu) Buah kalung emas beserta nota pembelian ;
- h. Uang tunai sejumlah Rp324.452.000 (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh Sembilan) pecahan uang Rp 100.000,00(seratus ribu) rupiah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170 (seratus tujuh puluh) lembar pecahan uang Rp 50.000,00(lima puluh ribu) rupiah ;
- 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,00(dua puluh ribu) rupiah;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 10.000,00(sepuluh ribu) rupiah;
- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp 2.000,00(dua ribu rupiah);
- i. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua an. SIMON SEBEPON RUMBIK dengan nomor rekening 3010202021105 ;
- j. 1 (satu) lembar slip penarikan uang Bank Papua ;
- k. 1 (satu) buah ATM Bank Papua ;
- l. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904, Nomor IMEI 862645041761379 dan IMEI 8626450417611361 ;
- m. 1 (satu) buah kartu SIM dengan Nomor 085254118846 ;
- n. 1 (satu) buah celana training warna hitam merk TOPTEN ;
- o. 1 (satu) buah baju kaos hitam lengan Panjang merk SKYMO ;
- p. 1 (Satu) buah linggis dengan Panjang sekitar 84 cm (delapan puluh empat sentimeter);
- q. 1 (satu) buah brangkas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil uang di dalam brangkas milik Bawaslu Kab. Teluk Bintuni pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 02.30 WIT pada Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu sekitar jam 00.30 WIT Terdakwa dengan menggunakan motor Yamaha Mio PB 6423 B menuju kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni dari rumah Bina Desa dengan membawa anak kunci duplikat Pintu belakang yang telah Terdakwa buat sebelumnya. Kemudian setelah Terdakwa tiba di Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni di Kali tubi lalu Terdakwa melewati jalan di samping kanan kantor Bawaslu untuk memarkir motor di belakang kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni kemudian Terdakwa duduk diatas motor dan menonton video di aplikasi Youtube sambil melihat situasi kantor, selanjutnya sekitar 1 jam lebih Terdakwa menonton video Terdakwa mengambil sebuah linggis yang sebelumnya sudah berada di belakang kantor, lalu Terdakwa membuka Pintu belakang kantor dengan menggunakan anak kunci pintu belakang yang telah Terdakwa gandakan lalu Terdakwa menuju pintu ruangan Sekretaris dan Bendahara Bawaslu Kab. Bintuni dikarenakan pintu Sekretaris dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara terkunci sehingga Terdakwa menggunakan linggis untuk mencongkel gagang pintu dan isi kunci pintu tersebut hingga terlepas dan pintu dapat dibuka, setelah Terdakwa berada di dalam ruangan Sekretaris dan Bendahara Bawaslu Terdakwa mencoba mencongkel pintu brangkas dengan menggunakan linggis namun dikarenakan suara hantaman linggis ke pintu brangkas tersebut cukup keras sehingga Terdakwa takut terdengar lalu Terdakwa berusaha mendorong Brangkas tersebut ke luar melalui Pintu Belakang dengan posisi pintu brangkas menghadap keatas, ketika Brangkas tersebut sudah berada di luar lalu Terdakwa menggunakan linggis untuk menusuk dan mencongkel Pintu Brangkas tersebut berkali-kali hingga akhirnya Pintu Brangkas terbuka dan Terdakwa melihat ada banyak tumpukan uang Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik hitam yang ada di meja dapur Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni untuk mengisi uang yang ada di dalam brangkas, selanjutnya Terdakwa meninggalkan brangkas beserta linggis di kantor Bawaslu Kab. Bintuni, setelah keluar dari Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni dengan menggunakan motor, Terdakwa menuju ke depan tanjakan naik Gedung Serba Guna untuk membuang anak kunci yang Terdakwa duplikat di sekitar parit di tempat tersebut lalu Terdakwa menuju ke rumah Bina Desa dan ketika tiba di rumah Bina Desa Terdakwa masuk ke dalam rumah dan ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa mengisi uang yang Terdakwa ambil tersebut ke dalam tas ransel warna coklat dan Terdakwa menaruh tas tersebut diatas kursi meja kamar;

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya uang yang disimpan di dalam brangkas di ruangan pak Sekretaris dan bendahara Bawaslu dikarenakan sekitar pertengahan bulan Februari 2021 dan Maret 2021 Terdakwa mengantar Ibu Bendahara an. IBU MARTHA PARIURY untuk mengambil uang di Bank Papua, dimana setelah ibu Bendahara menarik uang di Bank kemudian Terdakwa dipanggil untuk mengangkat uang tersebut ke mobil kemudian ketika tiba di kantor Terdakwa menaruh uang tersebut diatas meja ibu bendahara;
- Bahwa linggis yang Terdakwa gunakan untuk merusak pintu dan brangkas merupakan linggis yang telah ada di Kantor Bawaslu, lalu untuk memudahkan aksi Terdakwa linggis tersebut Terdakwa taruh di belakang kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 Terdakwa menggandakan kunci pintu belakang kantor Bawaslu Kab. Bintuni di tukang kunci Pasar Sentral Bintuni, dimana anak kunci tersebut didapat dari Sekretaris kantor;
- Bahwa Terdakwa telah merencanakan pengambilan uang pada brankas milik Bawaslu Kab. Teluk Bintuni pada waktu sekitar pertengahan bulan Februari 2021 ketika mengantar ibu Bendahara untuk mengambil uang di Bank Papua sehingga Terdakwa mengetahui uang tersebut akan disimpan di dalam brankas kantor;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil uang pada brankas milik Kantor Bawaslu Kab. Bintuni dikarenakan Terdakwa mengalami masalah ekonomi yaitu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kehidupan sehari-hari dimana penghasilan sebagai Pegawai Kontrak Bawaslu Kab. Bintuni tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil pada brankas milik Kantor Bawaslu Kab. Bintuni tersebut Terdakwa gunakan untuk pembelian Motor Kawasaki KLX warna kuning di dealer kawasaki Manokwari sebesar Rp43.000.000,00(empat puluh tiga juta rupiah), Pembelian 1 (satu) giwang emas dan 1 (satu) kalung emas yang Terdakwa berikan ke pacar Terdakwa an. EUNIKE WATTILETE dengan harga sekitar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah), untuk pembelian pakaian Terdakwa dan pacar Terdakwa ketika berada di Manokwari pada pertengahan bulan Maret 2021 dimana untuk jumlah pastinya Terdakwa tidak tahu, Terdakwa meminjamkan kepada saudara MARTURBONGS sebesar Rp3.300.0000,00(tiga juta tiga ratus ribu rupiah), Untuk ongkos BBM dan sewa mobil waktu ke Manokwari, Terdakwa berikan kepada saudara MARTURBONGS sekitar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah), Terdakwa memberikan kepada saudara Anwar untuk membayar utang sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah), Terdakwa simpan di Bank Papua milik Terdakwa dengan nomor rekening 30110202021105 kurang lebih sekitar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dimana untuk jumlah pastinya sekarang Terdakwa tidak tau karena sudah beberapa kali Terdakwa tarik melalui ATM, dan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa uang yang disimpan didalam brankas berjumlah sekitar Rp703.400.000,00(tujuh ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) dimana uang yang ada di dalam laci kecil brankas yang tidak hilang berjumlah sekitar Rp324.452.000,00(tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)yang terdiri dari Pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

- Bahwa posisi brangkas berada di ruang Bendahara dan Sekretaris Bawaslu Kab. Teluk Bintuni;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil semua uang dalam brangkas tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa hanya seorang diri melakukannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Bapak Sekretaris mengatakan bahwa uang ada dalam brangkas dan serahkan kunci kantor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif olehnya itu Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih tepat terhadap diri dan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan alternatif kesatu yang sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa



Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama SIMON SEBEPON RUMBIK dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangkan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa maksud “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dapat diartikan setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud, perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil uang di dalam brangkas milik Bawaslu Kab. Teluk Bintuni pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 02.30 WIT pada Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni dengan cara Terdakwa membuka Pintu belakang kantor dengan menggunakan anak kunci pintu belakang yang telah Terdakwa gandakan lalu Terdakwa menuju pintu ruangan Sekretaris dan Bendahara Bawaslu Kab. Bintuni kemudian menggunakan linggis untuk mencongkel gagang pintu dan isi kunci pintu tersebut hingga terlepas dan pintu dapat dibuka, lalu Terdakwa berusaha mendorong Brangkas ke luar melalui Pintu Belakang lalu Terdakwa menggunakan linggis untuk menusuk dan mencongkel Pintu Brangkas tersebut berkali-kali hingga akhirnya Pintu Brangkas terbuka kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengisi uang yang ada di dalam brankas, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni dengan menggunakan motor menuju ke rumah di Bina Desa;

Menimbang, bahwa uang yang disimpan didalam brankas berjumlah sekitar Rp703.400.000,00(tujuh ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang keseluruhannya milik Bawaslu Kab. Teluk Bintuni dimana uang yang ada di dalam laci kecil brankas yang tidak hilang berjumlah sekitar Rp324.452.000,00(tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)yang terdiri dari Pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang yang disimpan didalam brankas yang keseluruhannya milik Bawaslu Kab. Teluk Bintuni sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa adalah tanpa bantuan atau seizin pemiliknya dan perbuatan tersebut sudah dapat dikatakan selesai karena barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut telah berpindah tempat kedalam penguasaan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut telah jelas menggambarkan adanya perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian memiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil uang di dalam brankas milik Bawaslu Kab. Teluk Bintuni pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 02.30 WIT pada Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni dengan cara Terdakwa membuka Pintu belakang kantor dengan menggunakan anak kunci pintu belakang yang telah Terdakwa gandakan lalu Terdakwa menuju pintu ruangan Sekretaris dan Bendahara Bawaslu Kab. Bintuni kemudian menggunakan linggis untuk mencongkel gagang pintu dan isi kunci pintu tersebut hingga terlepas dan pintu dapat dibuka, lalu Terdakwa berusaha mendorong Brankas ke luar melalui Pintu Belakang lalu Terdakwa menggunakan linggis untuk menusuk dan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkel Pintu Brangkas tersebut berkali-kali hingga akhirnya Pintu Brangkas terbuka kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik hitam untuk mengisi uang yang ada di dalam brangkas, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni dengan menggunakan motor menuju ke rumah di Bina Desa;

Menimbang, bahwa uang yang disimpan didalam brangkas berjumlah sekitar Rp703.400.000,00(tujuh ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang keseluruhannya milik Bawaslu Kab. Teluk Bintuni dimana uang yang ada di dalam laci kecil brangkas yang tidak hilang berjumlah sekitar Rp324.452.000,00(tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)yang terdiri dari Pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah), Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah merencanakan pengambilan uang pada brangkas milik Bawaslu Kab. Teluk Bintuni pada waktu sekitar pertengahan bulan Februari 2021 ketika mengantar ibu Bendahara untuk mengambil uang di Bank Papua sehingga Terdakwa mengetahui uang tersebut akan disimpan di dalam brangkas kantor;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil uang pada brangkas milik Kantor Bawaslu Kab. Bintuni dikarenakan Terdakwa mengalami masalah ekonomi yaitu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk kehidupan sehari-hari dimana penghasilan sebagai Pegawai Kontrak Bawaslu Kab. Bintuni tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang yang disimpan didalam brangkas yang keseluruhannya milik Bawaslu Kab. Teluk Bintuni sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa adalah tanpa bantuan atau seizin pemiliknya yang mana Terdakwa sudah mengetahui, atau patut menyadari bahwa mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta perbuatan Terdakwa tersebut telah dipersiapkan/direncanakan sebelumnya sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah jelas menggambarkan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “malam hari” berarti waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata malam bermakna saat matahari terbenam sampai matahari terbit atau dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 06.00 sebagaimana pula disebutkan dalam Pasal 98 KUHP bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil uang di dalam brangkas milik Bawaslu Kab. Teluk Bintuni pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 02.30 WIT pada Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada pukul 02.30 WIT yang merupakan waktu malam hari untuk zona Waktu Indonesia Timur sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa maksud dari *pekarangan tertutup* sebagaimana di jelaskan oleh R.Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada penjelasan Pasal 363 ayat (3) adalah suatu pekarangan yang disekililingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, dan atas pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni tempat Terdakwa melakukan perbuatannya dapatlah dikategorikan sebagai sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil uang tanpa seizin pemiliknya di dalam brangkas milik Bawaslu Kab. Teluk Bintuni pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 02.30 WIT pada Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni dengan cara Terdakwa membuka Pintu belakang kantor dengan menggunakan anak kunci pintu belakang yang telah Terdakwa gandakan lalu Terdakwa menuju pintu ruangan Sekretaris dan Bendahara Bawaslu Kab. Bintuni kemudian menggunakan linggis untuk mencongkel gagang pintu dan isi kunci pintu tersebut hingga terlepas dan pintu dapat dibuka, lalu Terdakwa berusaha mendorong Brangkas ke luar melalui Pintu Belakang lalu Terdakwa menggunakan linggis untuk menusuk dan mencongkel Pintu Brangkas tersebut berkali-kali hingga akhirnya Pintu Brangkas terbuka kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik hitam

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengisi uang yang ada di dalam brangkas, selanjutnya Terdakwa meninggalkan Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni dengan menggunakan motor menuju ke rumah di Bina Desa;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa mengambil brangkas kemudian mengambil isi uang didalamnya adalah dalam ruangan tertutup yakni ruangan kantor Sekretaris dan Bendahara Bawaslu Kab. Bintuni yang dapatlah dikategorikan sebagai sebuah rumah atau pekarangan tertutup sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menggambarkan adanya perbuatan "memasuki sebuah rumah dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak" olehnya itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yang berarti jika salah satu bagian unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil uang tanpa seizin pemiliknya di dalam brangkas milik Bawaslu Kab. Teluk Bintuni pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 02.30 WIT pada Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni dengan cara yaitu pada waktu sekitar jam 00.30 WIT Terdakwa dengan menggunakan motor Yamaha Mio PB 6423 B menuju kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni dari rumah Bina Desa dengan membawa anak kunci duplikat Pintu belakang yang telah Terdakwa buat sebelumnya, kemudian setelah Terdakwa tiba di Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni di Kali Tubi lalu Terdakwa melewati jalan di samping kanan kantor Bawaslu untuk memarkir motor di belakang kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah linggis yang sebelumnya sudah berada di belakang kantor, lalu Terdakwa membuka Pintu belakang kantor dengan menggunakan anak kunci pintu belakang yang telah Terdakwa gandakan lalu Terdakwa menuju pintu ruangan Sekretaris dan Bendahara Bawaslu Kab. Bintuni dikarenakan pintu Sekretaris dan Bendahara terkunci sehingga Terdakwa menggunakan linggis untuk mencongkel gagang pintu dan isi kunci pintu tersebut hingga terlepas dan pintu dapat dibuka, setelah Terdakwa berada di dalam ruangan Sekretaris dan Bendahara Bawaslu Terdakwa mencoba mencongkel pintu brangkas dengan menggunakan linggis



namun dikarenakan suara hantaman linggis ke pintu brangkas tersebut cukup keras sehingga Terdakwa takut terdengar lalu Terdakwa berusaha mendorong Brangkas tersebut ke luar melalui Pintu Belakang dengan posisi pintu brangkas menghadap keatas, ketika Brangkas tersebut sudah berada di luar lalu Terdakwa menggunakan linggis untuk menusuk dan mencongkel Pintu Brangkas tersebut berkali-kali hingga akhirnya Pintu Brangkas terbuka dan Terdakwa melihat ada banyak tumpukan uang Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik hitam yang ada di meja dapur Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni untuk mengisi uang yang ada di dalam brangkas, selanjutnya Terdakwa meninggalkan brangkas beserta linggis di kantor Bawaslu Kab. Bintuni, setelah keluar dari Kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni dengan menggunakan motor, Terdakwa menuju ke depan tanjakan naik Gedung Serba Guna untuk membuang anak kunci yang Terdakwa duplikat di sekitar parit di tempat tersebut lalu Terdakwa menuju ke rumah Bina Desa;

Menimbang, bahwa linggis yang Terdakwa gunakan untuk merusak pintu dan brangkas merupakan linggis yang telah ada di Kantor Bawaslu, lalu untuk memudahkan aksi Terdakwa linggis tersebut Terdakwa taruh di belakang kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada tanggal 3 Maret 2021 Terdakwa menggandakan kunci pintu belakang kantor Bawaslu Kab. Bintuni di tukang kunci Pasar Sentral Bintuni, dimana anak kunci tersebut didapat dari Sekretaris kantor;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambilnya yakni dengan cara masuk melalui pintu belakang kantor Bawaslu Kab. Teluk Bintuni menggunakan anak kunci palsu kemudian masuk ke ruang Sekretaris dan Bendahara Bawaslu Kab. Teluk Bintuni dengan menggunakan linggis untuk mencongkel gagang pintu dan isi kunci pintu tersebut hingga terlepas dan pintu dapat dibuka kemudian mengambil dan membuka brangkas di dalam ruangan tersebut dengan cara menggunakan linggis untuk menusuk dan mencongkel Pintu Brangkas tersebut berkali-kali hingga akhirnya Pintu Brangkas terbuka kemudian Terdakwa mengambil sejumlah uang yang ada di dalam brangkas tersebut sehingga hal-hal Terdakwa tersebut telah jelas menggambarkan perbuatan "*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai kunci palsu*" olehnya itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna kuning nomor mesin LX150CEWN7449, Nomor Rangka MH4LX150FMJPA7723;
- b. Uang tunai sejumlah Rp 177.900.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.779 (seribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan) lembar ;
- c. 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi PB 6423 B;
- d. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi PB 6423 B ;
- e. 1 (satu) buah kunci motor ;
- f. 1 (satu) Pasang Giwang Emas beserta nota pembelian ;
- g. 1 (satu) Buah kalung emas beserta nota pembelian ;
- h. Uang tunai sejumlah Rp 324.452.000 (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh Sembilan) pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah ;
 - 170 (seratus tujuh puluh) lembar pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah ;
 - 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah;
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah;
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah brangkas;
- j. 1 (satu) budel laporan rincian penggunaan dana Bawaslu;

yang mana barang berupa uang tunai dan brangkas tersebut merupakan barang milik korban kejahatan dan telah terbukti kepemilikannya oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni serta barang-barang lainnya tersebut diperoleh Terdakwa dari uang hasil kejahatan milik korbannya serta barang berupa 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi PB6423B merupakan barang milik Terdakwa yang akan dipergunakan untuk menutupi kerugian korbannya maka terhadap barang tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua an. SIMON SEBEPON RUMBIK dengan nomor rekening 3010202021105 ;
- b. 1 (satu) lembar slip penarikan uang Bank Papua ;
- c. 1 (satu) buah ATM Bank Papua ;
- d. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904, Nomor IMEI 862645041761379 dan IMEI 8626450417611361 ;
- e. 1 (satu) buah kartu SIM dengan Nomor 085254118846 ;
- f. 1 (satu) buah celana training warna hitam merk TOPTEN ;
- g. 1 (satu) buah baju kaos hitam lengan Panjang merk SKYMO ;
- h. 1 (satu) buah linggis dengan Panjang sekitar 84 cm (delapan puluh empat sentimeter);

Yang mana barang-barang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk mewujudkan kejahatannya maka terhadap barang-barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan korbannya;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari pada kejahatan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan pernah lagi mengulangi perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SIMON SEBEPON RUMBIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna kuning nomor mesin LX150CEWN7449, Nomor Rangka MH4LX150FMJPA7723;
 - b. Uang tunai sejumlah Rp 177.900.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.779 (seribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan) lembar ;
 - c. 1 (satu) unit Motor Yamaha Mio warna merah Nomor Polisi PB 6423 B;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi PB 6423 B ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah kunci motor ;
 - f. 1 (satu) Pasang Giwang Emas beserta nota pembelian ;
 - g. 1 (satu) Buah kalung emas beserta nota pembelian ;
 - h. Uang tunai sejumlah Rp324.452.000,00(tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 3.150 (tiga ribu seratus lima puluh Sembilan) pecahan uang Rp 100.000,00(seratus ribu) rupiah ;
 - 170 (seratus tujuh puluh) lembar pecahan uang Rp50.000,00(lima puluh ribu) rupiah ;
 - 1 (satu) lembar uang Rp20.000,00(dua puluh ribu) rupiah;
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp10.000,00(sepuluh ribu) rupiah;
 - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp2.000,00(dua ribu rupiah);
 - i. 1 (satu) budel laporan rincian penggunaan dana Bawaslu;
 - j. 1 (satu) buah brangkas;
- Dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni;*
- a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Papua an. SIMON SEBEPON RUMBIK dengan nomor rekening 3010202021105 ;
 - b. 1 (satu) lembar slip penarikan uang Bank Papua ;
 - c. 1 (satu) buah ATM Bank Papua ;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1904, Nomor IMEI 862645041761379 dan IMEI 8626450417611361 ;
 - e. 1 (satu) buah kartu SIM dengan Nomor 085254118846 ;
 - f. 1 (satu) buah celana training warna hitam merk TOPTEN ;
 - g. 1 (satu) buah baju kaos hitam lengan Panjang merk SKYMO ;
 - h. 1 (Satu) buah linggis dengan Panjang sekitar 84 cm (delapan puluh empat sentimeter);
- Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021 oleh Behinds Jefri Tulak S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rakhmat Fandika Timur,S.H. dan Akhmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 145/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Yuanda Winaldi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Teluk Bintuni dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Behinds Jefri Tulak S.H., M.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)